



BUPATI MOJOKERTO

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO

NOMOR 35 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENILAIAN KINERJA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

BIDANG LAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah perlu dilaksanakan penilaian kinerja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) setiap tahun;
 - b. bahwa dengan diterapkannya Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) yang memberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan kepada instansi pemerintah yang telah berstatus BLU/ BLUD dalam rangka meningkatkan layanan kesehatan serta kinerja BLUD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penilaian Kinerja Badan Layanan Umum Daerah Bidang Layanan Kesehatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KINERJA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH BIDANG LAYANAN KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
4. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menerapkan PPK-BLUD selanjutnya disingkat BLUD-SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang menerapkan PPK-BLUD.
9. Unit Kerja pada SKPD yang menerapkan PPK-BLUD selanjutnya disingkat BLUD-Unit Kerja adalah Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang menerapkan PPK- BLUD.
10. Penilaian Kinerja BLUD adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui kualitas pelayanan BLUD kepada masyarakat, khususnya untuk mengukur tingkat kesehatan keuangan BLUD.
11. Aspek Keuangan adalah rasio-rasio keuangan yang membandingkan unsur-unsur dalam Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan gambaran tentang keuangan BLUD dan penilaian posisinya pada suatu periode.

12. Aspek Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLUD adalah tingkat kepatuhan BLUD terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan BLUD.
13. Aspek Pelayanan adalah kecukupan dan kesesuaian SDM serta pedoman pelayanan yang dimiliki oleh sebuah Badan Layanan Umum Daerah.
14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala Badan/Dinas yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
15. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disebut RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran.
16. SKPD Teknis adalah SKPD yang menaungi UPTD yang menjadi BLUD Unit Kerja.
17. Tim Penilaian Kinerja BLUD Bidang Layanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang bertugas meneliti dan menilai ketercapaian kinerja BLUD selama satu tahun anggaran.

BAB II
RUANG LINGKUP PENILAIAN KINERJA
Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur tentang pedoman penilaian kinerja BLUD, yang meliputi :
 - a. Aspek Keuangan;
 - b. Aspek Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLUD; dan
 - c. Aspek Pelayanan.
- (2) Penilaian kinerja dari aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berdasarkan penilaian :
 - a. Rasio Keuangan;
 - b. Rasio Pendapatan Fungsional terhadap Biaya Operasional;
 - c. Rasio Penyerapan Anggaran;
 - d. Rasio Kemandirian;
 - e. Rasio Efisiensi; dan
 - f. Rasio Pertumbuhan.
- (3) Penetapan rasio-rasio sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung dari data Laporan Keuangan satu tahun anggaran yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan.
- (4) Penilaian kinerja dari aspek kepatuhan pengelolaan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berdasarkan penilaian :
 - a. Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif;
 - b. Penyampaian Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan;

- c. Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLUD;
 - d. Tarif Layanan;
 - e. Sistem Akuntansi;
 - f. Persetujuan Rekening;
 - g. *Standart Operating Procedures* (SOP) Pengelolaan Kas;
 - h. SOP Pengelolaan Piutang;
 - i. SOP Pengelolaan Utang;
 - j. SOP Pengelolaan Barang dan Jasa; dan
 - k. SOP Pengelolaan Barang Inventaris.
- (5) Penilaian kinerja dari aspek pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berdasarkan penilaian :
- a. Pencapaian kinerja pelayanan yang ditargetkan didalam RBA Definitif
 - b. Kesesuaian dan kecukupan SDM; dan
 - c. SOP Pelayanan.

BAB III
TIM PENILAI
Pasal 3

- (1) Bupati membentuk Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beranggotakan paling sedikit terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah sebagai ketua merangkap anggota;
 - b. PPKD sebagai sekretaris merangkap anggota;
 - c. Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah sebagai anggota;
 - d. Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah sebagai anggota; dan
 - e. Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi membantu Sekretaris Daerah untuk menyusun kebijakan dibidang organisasi dan tatalaksana.
 - f. Tenaga ahli yang berkompeten di bidangnya apabila diperlukan sebagai anggota.
- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meneliti dan menilai ketercapaian kinerja BLUD selama satu tahun anggaran.
- (4) Dalam melakukan penilaian atas kinerja BLUD, Tim Penilai mengisi Dokumen Hasil Penilaian Kinerja BLUD dan melaporkan hasil penilaian dalam bentuk dokumen Laporan Hasil Penilaian Kinerja BLUD sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Hasil Penilaian oleh Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaporkan kepada Bupati.
- (2) Hasil Penilaian oleh Tim Penilai digunakan sebagai bahan perbaikan kinerja oleh BLUD.

BAB IV PENILAIAN KINERJA

Pasal 5

- (1) Penilaian Kinerja BLUD dilakukan dengan memperhatikan karakteristik Layanan BLUD.
- (2) Karakteristik layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah karakteristik layanan bidang kesehatan.

Pasal 6

- (1) Prosedur Penilaian Kinerja BLUD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Tata cara perhitungan kinerja BLUD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Tata cara penilaian kinerja BLUD sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Hasil penilaian kinerja BLUD merupakan penjumlahan (Total Skor/TS) dari Aspek Keuangan, Aspek Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLUD dan Aspek Pelayanan.
- (2) Hasil penilaian kinerja BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan dalam predikat :
 - a. TINGGI, yang terdiri dari :
 - AAA apabila total skor (TS) > 90
 - AA apabila $80 < TS \leq 90$
 - A apabila $70 < TS \leq 80$
 - b. SEDANG, yang terdiri dari :
 - BBB apabila $60 < TS \leq 70$
 - BB apabila $50 < TS \leq 60$
 - B apabila $40 < TS \leq 50$
 - c. RENDAH, yang terdiri dari :
 - CCC apabila $30 < TS \leq 40$
 - CC apabila $20 < TS \leq 30$
 - C apabila $TS \leq 20$

Pasal 8

BLUD dinyatakan memiliki kinerja yang “BAIK”, apabila memperoleh hasil penilaian kinerja lebih besar dari 50 ($TS > 50$) atau predikat minimal BB-SEDANG.

Pasal 9

- (1) Penilaian Kinerja BLUD dilakukan satu kali dalam satu tahun anggaran.
- (2) Penilaian kinerja BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Mojokerto diterbitkan.

Pasal 10

- (1) Hasil penilaian kinerja BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Untuk BLUD SKPD hasil penilaian kinerja disampaikan kepada Dewan Pengawas dan Pemimpin BLUD yang bersangkutan.
- (3) Untuk BLUD UPTD hasil penilaian kinerja disampaikan kepada SKPD Teknis BLUD UPTD terkait dan Pemimpin BLUD yang bersangkutan.

BAB V

TINDAK LANJUT HASIL PENILAIAN KINERJA

Pasal 11

1. Terhadap BLUD yang memperoleh hasil penilaian kinerja sama dengan atau lebih kecil dari 50 ($TS \leq 50$), dilakukan pembinaan lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah.
2. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara sendiri atau bersama-sama dengan SKPD lain yang terkait.
3. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. Bimbingan teknis;
 - b. Sosialisasi; dan/atau
 - c. Monitoring dan evaluasi.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 19 Agustus 2015

BUPATI MOJOKERTO,



MUSTOFA KAMAL PASA

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 20 Agustus 2015


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,



HERRY SUWITO

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2015 NOMOR 34

**PROSEDUR PENILAIAN KINERJA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
 BIDANG LAYANAN KESEHATAN**



Rincian prosedur penilaian kinerja BLUD adalah sebagai berikut :

1. Bupati membentuk Tim Penilai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab III.
2. Tim Penilai yang telah dibentuk oleh Bupati memberikan rekomendasi kepada BLUD untuk melakukan *self assesment* dalam bentuk surat rekomendasi.

3. Setelah menerima surat rekomendasi, BLUD dapat langsung menerapkan *self assesment*. Hasil pelaksanaan *self assesment* dikirimkan kembali kepada Tim Penilai.
4. Tim Penilai melakukan penilaian atas hasil pelaksanaan *self assesment* BLUD. Hasil penilaian tersebut disampaikan kepada Bupati. Setelah Bupati menyetujui hasil penilaian tersebut, maka Bupati mengeluarkan Surat keputusan (SK) Bupati atas hasil penilaian tersebut. Tim Penilai memanggil BLUD untuk menyampaikan hasil penilaiannya.
5. Setelah itu BLUD melakukan perbaikan berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai.

BUPATI MOJOKERTO,



MUSTOFA KAMAL PASA

**TATA CARA PERHITUNGAN KINERJA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH BIDANG LAYANAN KESEHATAN**

Cara menghitung Kinerja BLUD dikelompokkan dalam 3 aspek yaitu Aspek Keuangan, Aspek Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLUD dan Aspek Pelayanan.

A. Aspek Keuangan

Perhitungan Kinerja BLUD dari Aspek Keuangan menggunakan Rasio-Rasio seperti dibawah ini.

1. Rasio Keuangan

Menggunakan indikator rasio keuangan sebagai berikut :

- 1.1. Rasio Kas (*cash ratio*);
- 1.2. Rasio lancar (*current ratio*);
- 1.3. Periode Penagihan Utang (*collection period*);
- 1.4. Perputaran Aset Tetap (*fixed asset turnover*);
- 1.5. Imbalan atas Aktiva Tetap (*return on asset*); dan
- 1.6. Imbalan Ekuitas (*return on equity*).

dengan penjelasan masing-masing sebagai berikut :

1.1. Rasio Kas (*cash ratio*)

Rumus :

$$\frac{\text{Kas dan Setara Kas}}{\text{Kewajiban Jangka Pendek}} \times 100\%$$

Penjelasan :

- a) Kas adalah uang tunai atau saldo bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan BLUD.
- b) Setara kas (*cash equivalent*) merupakan bagian dari aset lancar yang sangat likuid, yang dapat dikonversi menjadi kas dalam jangka waktu 1 sampai 3 bulan tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan, tidak termasuk piutang dan persediaan. Contoh setara kas antara lain adalah deposito berjangka kurang dari 3 bulan dan cek yang jatuh tempo kurang dari 3 bulan.
- c) Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar/ diselesaikan atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal neraca.

1.2. Rasio lancar (*current ratio*)

Rumus :

$$\frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Kewajiban Jangka Pendek}} \times 100\%$$

Penjelasan :

- a) Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan aset non lancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar, jika aset tersebut :
1. Diperkirakan akan direalisasikan atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal neraca.
 2. Dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka pendek dan diharapkan akan direalisasikan dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal neraca; atau
 3. Berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi.
- b) Aset Lancar antara lain meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang usaha, piutang lain-lain, persediaan, uang muka, dan biaya dibayar di muka.
- c) Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar/diselesaikan atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal neraca.

1.3. Periode Penagihan Utang (*collection period*)

Rumus :

$$\frac{\text{Piutang Usaha} \times 360}{\text{Pendapatan Usaha}} \times 1 \text{ hari}$$

Penjelasan :

- a) Piutang Usaha adalah hak yang timbul dari penyerahan barang atau jasa dalam rangka kegiatan operasional BLUD.
- b) Pendapatan usaha merupakan pendapatan fungsional BLUD yang diperoleh sebagai imbalan atas barang/ jasa yang diserahkan kepada masyarakat.
- 1.4. Perputaran Aset Tetap (*fixed asset turnover*)

Rumus:

$$\frac{\text{Pendapatan Operasional}}{\text{Aset Tetap}} \times 100\%$$

Penjelasan :

- a) Pendapatan Operasional merupakan pendapatan BLUD yang diperoleh sebagai imbalan atas barang/ jasa yang diserahkan kepada masyarakat, hasil kerjasama dengan pihak lain, sewa, jasa lembaga keuangan, dan lain-lain pendapatan yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan BLUD, tidak termasuk pendapatan yang berasal dari APBN/APBD dan hibah.

- b) Aset Tetap adalah nilai perolehan aset tetap dikurangi konstruksi dalam pengerjaan.

1.5. Imbalan atas Aktiva Tetap (*return on asset*)

Rumus :

$$\frac{\text{Surplus atau Defisit Sebelum Pos Keuntungan atau Kerugian}}{\text{Aset Tetap}} \times 100\%$$

Penjelasan :

- a) Surplus atau Defisit Sebelum Pos Keuntungan atau Kerugian adalah surplus atau defisit sebelum pos keuntungan atau kerugian, tidak termasuk pendapatan investasi yang bersumber dari APBN/APBD, dan biaya penyusutan.
 - b) Aset Tetap adalah nilai perolehan aset tetap dikurangi konstruksi dalam pengerjaan.
- 1.6. Imbalan Ekuitas (*return on equity*)

Rumus :

$$\frac{\text{Surplus atau Defisit Sebelum Pos Keuntungan atau Kerugian}}{\text{Ekuitas}} \times 100\%$$

Penjelasan :

- a) Surplus atau Defisit Sebelum Pos Keuntungan atau Kerugian adalah surplus atau defisit sebelum pos keuntungan atau kerugian, tidak termasuk pendapatan investasi yang bersumber dari APBN/ APBD, dan biaya penyusutan.
- b) Ekuitas adalah selisish antara hak residual BLUD atas asset dengan seluruh kewajiban yang dimiliki, dikurangi surplus/ defisit tahun berjalan.

2. Rasio Pendapatan Fungsional Terhadap Biaya Operasional

Rumus :

$$\frac{\text{Pendapatan Fungsional BLUD}}{\text{Biaya Operasional}} \times 100\%$$

Penjelasan :

- a) Pendapatan Fungsional BLUD merupakan pendapatan BLUD yang diperoleh sebagai imbalan atas barang/ jasa yang diserahkan kepada masyarakat termasuk pendapatan yang berasal dari hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, sewa, jasa lembaga keuangan, dan lain-lain pendapatan yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan BLUD, tidak termasuk pendapatan yang berasal dari APBN/ APBD.
- b) Biaya Operasional merupakan seluruh biaya langsung yang terkait dengan pelayanan kepada masyarakat meliputi biaya pegawai, biaya bahan, biaya jasa layanan, biaya pemeliharaan, biaya barang dan jasa, dan biaya langsung lainnya yang berkaitan langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh BLUD, baik yang sumber dananya berasal dari Rupiah Murni APBN/APBD maupun pendapatan operasional BLUD.

3. Rasio Penyerapan Anggaran

Menggunakan indikator sebagai berikut :

3.1. Pencapaian Target Pendapatan

Rumus :

$$\frac{\text{Realisasi Pendapatan Fungsional BLUD}}{\text{Anggaran Pendapatan Fungsional BLUD}} \times 100\%$$

Penjelasan :

- a. Realisasi Pendapatan Fungsional BLUD merupakan seluruh realisasi pendapatan yang terdapat didalam Laporan Realisasi Anggaran BLUD tidak termasuk Subsidi APBD.
- b. Anggaran Pendapatan Fungsional BLUD merupakan seluruh anggaran pendapatan yang terdapat didalam Laporan Realisasi Anggaran BLUD tidak termasuk Subsidi APBD.

3.2. Penyerapan Belanja

Rumus :

$$\frac{\text{Realisasi Belanja Total BLUD}}{\text{Anggaran Belanja Total BLUD}} \times 100\%$$

Penjelasan :

- a. Realisasi Belanja Total BLUD merupakan seluruh realisasi belanja yang terdapat didalam Laporan Realisasi Anggaran baik yang bersumber dari pendapatan fungsional maupun Subsidi APBD.
- b. Anggaran Belanja Total BLUD merupakan anggaran belanja yang terdapat didalam Laporan Realisasi Anggaran baik yang bersumber dari pendapatan fungsional maupun Subsidi APBD.

4. Rasio Kemandirian

Menggunakan indikator sebagai berikut :

4.1. Rasio Pendapatan Fungsional BLUD

Rumus :

$$\frac{\text{Realisasi Pendapatan Fungsional BLUD}}{\text{Realisasi Pendapatan Total BLUD}} \times 100\%$$

Penjelasan :

- a. Realisasi Pendapatan Fungsional BLUD merupakan seluruh realisasi pendapatan yang terdapat didalam Laporan Realisasi Anggaran BLUD tidak termasuk Subsidi APBD.
- b. Realisasi Pendapatan Total BLUD merupakan seluruh realisasi pendapatan yang terdapat didalam Laporan Realisasi Anggaran BLUD ditambah Subsidi APBD.

4.2. Rasio Belanja Fungsional BLUD

Rumus :

$$\frac{\text{Realisasi Belanja Fungsional BLUD}}{\text{Realisasi Belanja Total BLUD}} \times 100\%$$

Penjelasan :

- a. Realisasi Belanja Fungsional BLUD merupakan realisasi belanja yang terdapat didalam Laporan Realisasi Anggaran baik yang bersumber dari pendapatan fungsional tidak termasuk Subsidi APBD.
- b. Realisasi Belanja Total BLUD merupakan seluruh realisasi belanja yang terdapat didalam Laporan Realisasi Anggaran baik yang bersumber dari pendapatan fungsional maupun Subsidi APBD.

5. Rasio Efisiensi

Menggunakan indikator rasio keuangan sebagai berikut :

5.1. *Cost Recovery*

Rumus :

$$\frac{\text{Pendapatan Layanan BLUD}}{\text{Biaya Pelayanan BLUD}} \times 100\%$$

Penjelasan :

- a. Pendapatan Layanan BLUD merupakan semua pendapatan berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- b. Biaya Pelayanan BLUD merupakan seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.

5.2. Persentase Biaya Pelayanan

Rumus :

$$\frac{\text{Biaya Pelayanan BLUD}}{\text{Total Biaya BLUD}} \times 100\%$$

Penjelasan :

- a. Biaya Pelayanan BLUD merupakan seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- b. Total Biaya BLUD merupakan total semua biaya yang dikeluarkan oleh BLUD baik operasional maupun non operasional.

5.3. Persentase Biaya Administrasi Umum

Rumus :

$$\frac{\text{Biaya Administrasi Umum BLUD}}{\text{Total Biaya BLUD}} \times 100\%$$

Penjelasan :

- a. Biaya Administrasi Umum BLUD merupakan seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- b. Total Biaya BLUD merupakan total semua biaya yang dikeluarkan oleh BLUD baik operasional maupun non operasional.

5.4. Persentase Biaya Non-Operasional

Rumus :

$$\frac{\text{Biaya Non Operasional BLUD}}{\text{Total Biaya BLUD}} \times 100\%$$

Penjelasan :

- a. Biaya Non Operasional BLUD merupakan seluruh biaya yang menjadi beban BLUD dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi BLUD.
- b. Total Biaya BLUD merupakan total semua biaya yang dikeluarkan oleh BLUD baik operasional maupun non operasional.

5.5. Margin Layanan

Rumus :

$$\frac{\text{Surplus Defisit Operasional BLUD}}{\text{Pendapatan Layanan BLUD}} \times 100\%$$

Penjelasan :

- a. Surplus Defisit Operasional BLUD adalah surplus defisit setelah pendapatan operasional dikurangi biaya operasional.
- b. Pendapatan Layanan BLUD merupakan semua pendapatan berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.

5.6. Asset Turn Over

Rumus :

$$\frac{\text{Pendapatan BLUD}}{\text{Total Aset BLUD}} \times 100\%$$

Penjelasan :

- a. Pendapatan BLUD terdiri dari seluruh pendapatan fungsional dan pendapatan non-fungsional yang diterima BLUD.
- b. Total Aset BLUD merupakan jumlah seluruh aset lancar ditambahkan dengan jumlah seluruh aset tetap BLUD.

6. Rasio Pertumbuhan

Menggunakan indikator rasio keuangan sebagai berikut :

6.1. Pertumbuhan pendapatan

Rumus :

$$\frac{\text{Pend. Fungsional}_t - \text{Pend. Fungsional}_{t-1}}{\text{Pend. Fungsional}_{t-1}} \times 100\%$$

Penjelasan :

- a) Pendapatan Fungsional_t merupakan pendapatan BLUD pada tahun tersebut yang diperoleh sebagai imbalan atas barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat termasuk pendapatan yang berasal dari hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, sewa, jasa lembaga keuangan, dan lain-lain pendapatan yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan BLUD, tidak termasuk pendapatan yang berasal dari Subsidi APBD dan APBN.
- b) Pendapatan Fungsional_{t-1} merupakan pendapatan BLUD pada tahun sebelumnya yang diperoleh sebagai imbalan atas barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat termasuk pendapatan yang berasal dari hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, sewa, jasa lembaga keuangan, dan lain-lain pendapatan yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan BLUD, tidak termasuk pendapatan yang berasal dari Subsidi APBD dan APBN.

6.2. Pertumbuhan aset

Rumus :

$$\frac{\text{Total Aset BLUD}_t - \text{Total Aset BLUD}_{t-1}}{\text{Total Aset BLUD}_{t-1}} \times 100\%$$

Penjelasan :

- a) Total Aset BLUD_t merupakan jumlah seluruh aset lancar ditambahkan dengan jumlah seluruh aset tetap BLUD pada tahun tersebut.
- b) Total Aset BLUD_{t-1} merupakan jumlah seluruh aset lancar ditambahkan dengan jumlah seluruh aset tetap BLUD pada satu tahun sebelumnya.

6.3. Pertumbuhan ekuitas

Rumus :

$$\frac{\text{Total Ekuitas}_t - \text{Total Ekuitas}_{t-1}}{\text{Total Ekuitas}_{t-1}} \times 100\%$$

Penjelasan :

- a) Total Ekuitas_t adalah selisih antara hak residual BLUD atas aset dengan seluruh kewajiban yang dimiliki, dikurangi surplus/defisit tahun berjalan pada tahun tersebut.
- b) Total Ekuitas_{t-1} adalah selisih antara hak residual BLUD atas aset dengan seluruh kewajiban yang dimiliki, dikurangi surplus/defisit tahun berjalan pada satu tahun sebelumnya.

B. Aspek Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLUD

Aspek Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLUD terdiri dari :

1. Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif

RBA merupakan dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD. RBA wajib disusun selambat-lambatnya tanggal 31 Desember tahun sebelumnya. RBA Definitif harus ditandatangani oleh Pemimpin BLUD dan PPKD, diketahui oleh Dewan Pengawas atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati (apabila tidak ada Dewan Pengawas). RBA harus dibuat sesuai dengan format yang ada pada Peraturan Bupati.

2. Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, BLUD diwajibkan menyusun Laporan Keuangan berdasarkan SAK dan diaudit oleh auditor eksternal, serta menyampaikan ke PPKD dengan jadwal sebagai berikut :

- a) Triwulan I : paling lambat tanggal 15 setelah triwulan berakhir.
- b) Semester I : paling lambat tanggal 10 setelah semester berakhir.
- c) Triwulan III : paling lambat tanggal 15 setelah triwulan berakhir.
- d) Tahunan : paling lambat tanggal 20 setelah tahun berakhir.
- e) Hasil audit Laporan Keuangan oleh auditor eksternal paling lambat tanggal 31 Mei tahun anggaran berikutnya.
- f) Opini audit Laporan Keuangan.

3. Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLUD (SP3B BLUD)
Sesuai ketentuan yang berlaku, BLUD mengajukan SP3B BLUD ke Bendahara Umum Daerah minimal satu kali tiap triwulan paling lambat disampaikan pada akhir triwulan berkenaan, dan jumlah saldo awal kas telah sesuai dengan saldo akhir kas triwulan sebelumnya.
4. Tarif Layanan
Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, BLUD harus memiliki tarif layanan yang ditetapkan oleh Bupati. Nilai tarif ditentukan berdasarkan :
 - a. Penilaian menggunakan tarif pada saat penilaian;
 - b. Apabila saat ini menggunakan tarif berdasarkan Peraturan Pemerintah;
 - c. Apabila tarif telah ditetapkan oleh Bupati;
 - d. Apabila saat ini menggunakan tarif yang ditetapkan Pimpinan BLUD.
5. Sistem Akuntansi
Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum BLUD diwajibkan untuk mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi, yang terdiri dari: Sistem Akuntansi Keuangan, Sistem Akuntansi Biaya, dan Sistem Akuntansi Aset Tetap.
6. Persetujuan Rekening
Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum BLUD dapat membuka rekening lainnya setelah mendapat persetujuan Bendahara Umum Daerah, Rekening Operasional BLUD dan Rekening Dana Kelolaan.
7. SOP Pengelolaan Kas
Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Pasal 16, BLUD melaksanakan pengelolaan kas berdasarkan praktik bisnis yang sehat, yang diwujudkan dalam bentuk SOP Pengelolaan Kas.
8. SOP Pengelolaan Piutang
Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun

2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Pasal 17, BLUD melaksanakan pengelolaan piutang berdasarkan praktik bisnis yang sehat, yang diwujudkan dalam bentuk SOP Pengelolaan Piutang.

9. SOP Pengelolaan Utang

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Pasal 18, BLUD melaksanakan pengelolaan utang berdasarkan praktik bisnis yang sehat, yang diwujudkan dalam bentuk SOP Pengelolaan Utang.

10. SOP Pengadaan Barang dan Jasa

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Pasal 20, BLUD melaksanakan pengadaan barang dan jasa berdasarkan praktik bisnis yang sehat, yang diwujudkan dalam bentuk SOP Pengadaan Barang dan Jasa.

11. SOP Pengelolaan Barang Inventaris

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Pasal 21, BLUD melaksanakan pengelolaan barang inventaris berdasarkan praktik bisnis yang sehat, yang diwujudkan dalam bentuk SOP Pengelolaan Barang Inventaris.

C. Aspek Pelayanan

1. Pencapaian kinerja pelayanan yang ditargetkan didalam RBA Definitif

Didalam RBA, sebuah BLUD harus menunjukkan target serta pencapaian kinerja sebelum menyusun anggaran sehingga penyusunan anggaran berdasarkan kinerja yang telah dan akan dicapai. Adapun format pencapaian kinerja pelayanan tersebut adalah sebagai berikut :

**Tabel Pencapaian Kinerja
Badan Layanan Umum Daerah
Kabupaten Mojokerto**

No	Jenis Layanan	Satuan	Target Kinerja TA 20XX	Realisasi 20XX	Pencapaian (%)
1	2	3	4	5	6=5/4
Rata-rata Pencapaian					

2. Kesesuaian dan Kecukupan Sumber Daya Manusia (SDM)

Kesesuaian dan kecukupan SDM yang dimaksudkan adalah kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). SDM merupakan salah satu hal yang berpengaruh besar dalam kinerja BLUD. Penilaian SDM sebagai salah satu indikator penilaian kinerja BLUD dapat dilihat dari kesesuaian pendidikan atau keahlian seorang karyawan yang menempati jabatan tertentu. Penilaian tersebut dilaksanakan berdasarkan tabel di bawah ini.

**Tabel Analisis Kesesuaian Pegawai
Badan Layanan Umum Daerah
Kabupaten Mojokerto**

No	Jabatan	Pendidikan Yang Dibutuhkan	Nama	Status Kepegawaian	Jenjang Pendidikan	Kesesuaian	
						Sesuai	Tidak

Setelah melakukan analisis jabatan maka dapat melakukan perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Pegawai Yang Sesuai}}{\text{Total Pegawai}} \times 100\%$$

3. SOP Pelayanan

Metode evaluasi kinerja SOP pelayanan publik dapat dilakukan dengan cara :

1. *Desk evaluation*

Desk evaluation yaitu penelaan terhadap dokumen penyelenggaraan pelayanan publik.

2. Observasi lapangan

Observasi lapangan adalah pengamatan langsung terhadap objek di lapangan.

3. Kuesioner

Kuesioner yaitu alat riset atau survei yang terdiri atas serangkaian pertanyaan tertulis atau daftar pertanyaan, bertujuan mendapatkan tanggapan dari kelompok orang terpilih melalui wawancara pribadi atau melalui pos.

4. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab antara evaluator dan sumber informasi penyelenggara pelayanan yang sedang di evaluasi.

5. *Mystery shopper*

Mystery shopper atau *shopper*, adalah seseorang atau kelompok orang yang melaksanakan *Mystery Shopping*.

Di dalam SOP Pelayanan terdapat 5 (lima) Sub SOP yang harus terpenuhi, yaitu :

a. Standar Pelayanan Publik

No	Indikator	Bukti
1	Standar pelayanan sudah ditetapkan	<ul style="list-style-type: none">• Dasar Hukum (Perda, Permen, SE, SK)• Standar Operasional Prosedur (SOP) bagi pelaksana
2	Pelaksanaan standar pelayanan	<ul style="list-style-type: none">• Integrasi• Internalisasi• Diseminasi• Diklat
3	Kesinambungan perbaikan	<ul style="list-style-type: none">• Penurunan keluhan• Perbaikan proses

b. Maklumat pelayanan

No	Indikator	Bukti
1	Adanya pernyataan maklumat	<ul style="list-style-type: none">• Dasar Hukum (Perda, Permen)• Bukti publikasi (banner, website)
2	Aplikasi/ pelaksanaan maklumat	<ul style="list-style-type: none">• Sesuai janji/ hak• Tingkat keluhan pengaduan

c. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

No	Indikator	Bukti
1	Pelaksanaan survei (Pernah dilaksanakan atau tidak. Secara Tahunan atau periodik)	<ul style="list-style-type: none">• Surat Tugas, SK• Laporan hasil survei

d. SOP Pengelolaan pengaduan

No	Indikator	Bukti
1	Keberadaan petugas pengelolaan pengaduan	<ul style="list-style-type: none">• Dasar Hukum (Perda, Permen, SE, SK)
2	Mekanisme pengelolaan pengaduan	<ul style="list-style-type: none">• Juklak/Juknis• SOP
3	Penyelesaian aktualisasi informasi pelayanan publik	<ul style="list-style-type: none">• Pembaharuan (updating data dan informasi) penanganan pengaduan

e. SOP Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP)

No	Indikator	Bukti
1	Keberadaan sistem dan mekanisme SIPP	<ul style="list-style-type: none">• Dasar Hukum (Perda, Permen, SE, SK)• Social media (Facebook, twitter)
2	Mekanisme SIPP	<ul style="list-style-type: none">• SOP• Website
3	Akurasi dan aktualisasi informasi pelayanan publik	<ul style="list-style-type: none">• Pembaruan (Updating data dan informasi)

BUPATI MOJOKERTO,



MUSTOFA KAMAL PASA

**TATA CARA PENILAIAN KINERJA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
 BIDANG LAYANAN KESEHATAN**

Bobot Aspek Keuangan dan Aspek Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLUD bidang layanan kesehatan :

NO	ASPEK	BOBOT
A.	Aspek Keuangan	60
	1. Rasio Keuangan	(bobot 27)
	2. Rasio Pendapatan Fungsional terhadap biaya operasional	(bobot 10)
	3. Rasio Penyerapan Anggaran	(bobot 5)
	4. Rasio Kemandirian	(bobot 5)
	5. Rasio Efisiensi	(bobot 8)
	6. Rasio Pertumbuhan	(bobot 5)
B.	Aspek Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLUD	30
C.	Aspek Pelayanan	10
	TOTAL BOBOT	100

A. Aspek Keuangan

1. Indikator dan bobot penilaian :

a. Rasio Keuangan

Indikator dan bobot rasio keuangan bidang layanan kesehatan adalah sebagaimana diatur dalam Tabel 1.

Tabel 1

**Daftar Indikator dan Bobot Rasio Keuangan
 Bidang Layanan Kesehatan**

Indikator	Bobot
1.Rasio Kas (<i>cash ratio</i>)	5
2.Rasio Lancar (<i>current ratio</i>)	6
3.Periode Penagihan Piutang (<i>collection period</i>)	5
4.Perputaran Aset Tetap (<i>fixed asset turnover</i>)	5
5.Imbalan atas Aktiva Tetap (<i>return on asset</i>)	3
6.Imbalan Ekuitas (<i>return on equity</i>)	3
Total Skor	27

- b. Bobot Rasio Pendapatan Fungsional terhadap Biaya Operasional

Bobot rasio pendapatan fungsional terhadap biaya operasional bidang layanan kesehatan adalah sebagaimana diatur dalam Tabel 2.

Tabel 2

Daftar Bobot Rasio Pendapatan fungsional terhadap Biaya Operasional Bidang Layanan Kesehatan

Indikator	Bobot
Rasio pendapatan fungsional terhadap biaya operasional	10

- c. Bobot Rasio Penyerapan Anggaran

Indikator dan bobot rasio penyerapan anggaran adalah sebagaimana diatur dalam Tabel 3.

Tabel 3

Daftar Indikator dan Bobot Rasio Penyerapan Anggaran Bidang Layanan Kesehatan

Indikator	Bobot
Pencapaian Target Pendapatan	3
Penyerapan Belanja	2
Total Skor	5

- d. Bobot Rasio Kemandirian

Indikator dan bobot rasio kemandirian adalah sebagaimana diatur dalam Tabel 4.

Tabel 4

Daftar Indikator dan Bobot Rasio Kemandirian Bidang Layanan Kesehatan

Indikator	Bobot
Rasio Pendapatan Fungsional BLUD	3
Rasio Belanja Fungsional BLUD	2
Total Skor	5

- e. Bobot Rasio Efisiensi

Indikator dan bobot rasio efisiensi adalah sebagaimana diatur dalam Tabel 5.

Tabel 5
Daftar Indikator dan Bobot Rasio Efisiensi
Bidang Layanan Kesehatan

Indikator	Bobot
Cost Recovery	2
Persentase Biaya Pelayanan	1,5
Persentase Biaya Administrasi Umum	1,5
Persentase Biaya Non-Operasional	1
Margin Layanan	1
Asset Turn Over	1
Total Skor	8

f. Bobot Rasio Pertumbuhan

Indikator dan bobot rasio pertumbuhan adalah sebagaimana diatur dalam Tabel 6.

Tabel 6
Daftar Indikator dan Bobot Rasio Pertumbuhan
Bidang Layanan Kesehatan

Indikator	Bobot
Pertumbuhan Pendapatan	2
Pertumbuhan Aset	2
Pertumbuhan Ekuitas	1
Total Skor	5

2. Penilaian Rasio :

a. Rasio Keuangan

1) Skor Rasio Kas (*Cash Ratio*)

Skor dalam penilaian rasio kas bidang layanan kesehatan adalah sebagaimana diatur dalam Tabel 7 di bawah ini.

Tabel 7
Daftar Skor Penilaian Rasio Kas
Bidang Layanan Kesehatan

Rasio Kas (%) (RK)	Skor
540 < RK	1
480 < RK ≤ 540	2
420 < RK ≤ 480	3
360 < RK ≤ 420	4
300 < RK ≤ 360	5
240 < RK ≤ 300	4
180 < RK ≤ 240	3
120 < RK ≤ 180	2
60 < RK ≤ 120	1
0 < RK ≤ 60	0

Contoh perhitungan :

BLUD "A" mempunyai rasio kas sebesar 380%, maka skor untuk rasio kas BLUD "A" sesuai dengan Tabel 7 adalah 4.

2) Skor Rasio Lancar (*Current Ratio*)

Skor dalam penilaian rasio lancar bidang layanan kesehatan adalah sebagaimana diatur dalam Tabel 8.

Tabel 8
Daftar skor penilaian Rasio Lancar
Bidang Layanan Kesehatan

Rasio Lancar (%) (RL)	Skor
600 < RL	6
480 < RL ≤ 600	5,2
360 < RL ≤ 480	4,5
240 < RL ≤ 360	3,5
120 < RL ≤ 240	2
0 < RL ≤ 120	0

Contoh perhitungan :

BLUD "A" mempunyai rasio lancar sebesar 482%, maka skor untuk rasio lancar BLUD "A" sesuai dengan Tabel 8 adalah 5,2.

3) Skor Periode Penagihan Piutang (*Collection Period*)

Skor dalam penilaian periode penagihan piutang bidang layanan kesehatan adalah sebagaimana diatur dalam Tabel 9.

Tabel 9
Daftar Skor Penilaian Periode Penagihan Piutang
Bidang Layanan Kesehatan

Periode Penagihan Piutang (hari) (PPP)	Skor
PPP < 20	5
20 ≤ PPP < 40	4
40 ≤ PPP < 60	3
60 ≤ PPP < 80	2
80 ≤ PPP < 100	1
100 ≤ PPP	0

Contoh perhitungan :

BLUD "A" mempunyai periode penagihan piutang 25 hari, maka skor untuk rasio periode penagihan piutang BLUD "A" sesuai dengan Tabel 9 adalah 4.

4) Skor Perputaran Aset Tetap (*Fixed Asset Turnover*)

Skor dalam penilaian rasio perputaran aset tetap adalah sebagaimana diatur dalam Tabel 10.

Tabel 10
Daftar Skor Penilaian Perputaran Aset Tetap
Bidang Layanan Kesehatan

Perputaran Aset Tetap (%) (PAT)	Skor
25 < PAT	5
20 < PAT ≤ 25	4
15 < PAT ≤ 20	3
10 < PAT ≤ 15	2
5 < PAT ≤ 10	1
0 < PAT ≤ 5	0

Contoh perhitungan :

BLUD mempunyai rasio perputaran aset tetap 22%, maka skor untuk rasio perputaran aset tetap BLUD "A" sesuai dengan Tabel 10 adalah 4.

5) Skor Imbalan atas Aktiva Tetap (*Return on Asset*)

Skor penilaian rasio imbalan atas aktiva tetap BLU bidang layanan kesehatan adalah sebagaimana diatur dalam Tabel 11.

Tabel 11
Daftar Skor Penilaian Imbalan atas Aktiva Tetap
Bidang Layanan Kesehatan

Return on Asset(%) (ROA)	Skor
9 < ROA	3
8 < ROA ≤ 9	2,8
7 < ROA ≤ 8	2,4
6 < ROA ≤ 7	2
5 < ROA ≤ 6	1,8
4 < ROA ≤ 5	1,4
3 < ROA ≤ 4	1
2 < ROA ≤ 3	0,8
1 < ROA ≤ 2	0,4
0 < ROA ≤ 1	0,2
ROA ≤ 0	0

Contoh perhitungan :

BLUD mempunyai rasio imbalan atas aktiva tetap 8%, maka skor untuk rasio perputaran aset tetap BLUD "A" sesuai dengan Tabel 11 adalah 2,4.

6) Skor Imbalan Ekuitas (*Return on Equity*)

Skor penilaian rasio imbalan ekuitas bidang layanan kesehatan adalah sebagaimana diatur dalam Tabel 12.

Tabel 12

**Daftar Skor Penilaian Imbalan Ekuitas
Bidang Layanan Kesehatan**

Return on Equity (%) (ROE)	Skor
9 < ROE	3
8 < ROE ≤ 9	2,8
7 < ROE ≤ 8	2,4
6 < ROE ≤ 7	2
5 < ROE ≤ 6	1,8
4 < ROE ≤ 5	1,4
3 < ROE ≤ 4	1
2 < ROE ≤ 3	0,8
1 < ROE ≤ 2	0,4
0 < ROE ≤ 1	0,2
ROE ≤ 0	0

Contoh perhitungan :

BLUD “A” mempunyai rasio imbalan ekuitas sebesar 7 %, maka skor untuk rasio imbalan ekuitas BLUD “A” sesuai dengan Tabel 12 adalah 2.

b. Rasio pendapatan fungsional terhadap biaya operasional

Skor penilaian rasio pendapatan Fungsional terhadap biaya operasional bidang layanan kesehatan adalah sebagaimana diatur dalam Tabel 13.

Tabel 13

**Daftar Skor Penilaian Rasio Pendapatan Fungsional
terhadap Biaya Operasional Bidang Layanan Kesehatan**

Rasio Pendapatan Fungsional terhadap Biaya Operasional (%) (PF)	Skor
75 < PF	10
67,5 < PF ≤ 75	9,8
60 < PF ≤ 67,5	8,6
52,5 < PF ≤ 60	7,4
45 < PF ≤ 52,5	6,2
37,5 < PF ≤ 45	5
30 < PF ≤ 37,5	4,5
22,5 < PF ≤ 30	3,5
15 < PF ≤ 22,5	2,5
7,5 < PF ≤ 15	1,5
0 < PF ≤ 7,5	0

Contoh perhitungan :

BLUD "A" mempunyai rasio pendapatan fungsional terhadap Biaya Operasional sebesar 62 %, maka skor untuk rasio kas BLUD "A" sesuai dengan Tabel 13 adalah 8,6.

c. Rasio Penyerapan Anggaran

1) Pencapaian Target Pendapatan

Skor dalam penilaian rasio pencapaian terget pendapatan adalah sebagaimana diatur dalam Tabel 14.

Tabel 14
Daftar Skor Pencapaian Target Pendapatan
Bidang Layanan Kesehatan

Rasio Pencapaian Target Pendapatan (%)	Skor
100%	3
81% -99%	2
71% – 80%	1
≤ 70%	0

Contoh perhitungan :

BLUD mempunyai rasio pencapaian target pendpaatan 85%, maka skor untuk rasio pencapaian target pendapatan BLUD "A" sesuai dengan Tabel 14 adalah 2.

2) Penyerapan Belanja

Skor dalam penilaian rasio penyerapan belanja adalah sebagaimana diatur dalam Tabel 15.

Tabel 15
Daftar Skor Penyerapan Belanja
Bidang Layanan Kesehatan

Rasio Penyerapan Belanja (%)	Skor
100%	2
81% -99%	1
71% – 80%	0,5
≤ 70%	0

Contoh perhitungan :

BLUD mempunyai rasio penyerapan belanja 79%, maka skor untuk rasio penyerapan belanja BLUD "A" sesuai dengan Tabel 15 adalah 0,5.

d. Rasio Kemandirian

1) Rasio Pendapatan Fungsional BLUD

Skor dalam penilaian rasio pendapatan fungsional adalah sebagaimana diatur dalam Tabel 16.

Tabel 16

**Daftar Skor Rasio Pendapatan Fungsional BLUD
Bidang Layanan Kesehatan**

Rasio Pendapatan Fungsional BLUD (%)	Skor
$\geq 70\%$	3
61% - 70%	2
51% - 60%	1,5
41% - 50%	1
31% - 40%	0,5
$\leq 30\%$	0

Contoh perhitungan :

BLUD mempunyai rasio pendapatan fungsional 72%, maka skor untuk rasio pendapatan fungsional BLUD "A" sesuai dengan Tabel 16 adalah 3.

2) Rasio Belanja Fungsional BLUD

Skor dalam penilaian rasio belanja fungsional adalah sebagaimana diatur dalam Tabel 17.

Tabel 17

**Daftar Skor Rasio Belanja Fungsional BLUD
Bidang Layanan Kesehatan**

Rasio Belanja Fungsional BLUD (%)	Skor
$\geq 70\%$	2
61% - 70%	1,5
51% - 60%	1
41% - 50%	0,5
31% - 40%	0,25
$\leq 30\%$	0

Contoh perhitungan :

BLUD mempunyai rasio belanja fungsional 67%, maka skor untuk rasio belanja fungsional BLUD "A" sesuai dengan Tabel 17 adalah 1,5.

e. Rasio Efisiensi

1) Cost Recovery

Skor dalam penilaian cost recovery adalah sebagaimana diatur dalam Tabel 18.

Tabel 18
Daftar Skor Cost Recovery
Bidang Layanan Kesehatan

Skor Cost Recovery (%)	Skor
100%	2
81% - 99%	1,5
61% - 80%	1
≤ 60%	0,5

Contoh perhitungan :

BLUD mempunyai cost recovery 65%, maka skor untuk cost recovery BLUD "A" sesuai dengan Tabel 18 adalah 1.

2) Persentase Biaya Pelayanan

Skor dalam penilaian Persentase Biaya Pelayanan adalah sebagaimana diatur dalam Tabel 19.

Tabel 19
Daftar Skor Persentase Biaya Pelayanan
Bidang Layanan Kesehatan

Skor Biaya pelayanan (%)	Skor
≥ 80%	0,5
75% - 79%	1
66% - 75%	1,5
61% - 65%	1
≤ 60%	0,5

Contoh perhitungan :

BLUD mempunyai persentase biaya pelayanan 68%, maka skor untuk persentase biaya pelayanan BLUD "A" sesuai dengan Tabel 19 adalah 1,5.

3) Persentase Biaya Administrasi Umum

Skor dalam penilaian persentase biaya administrasi umum adalah sebagaimana diatur dalam Tabel 20.

Tabel 20
Daftar Skor Persentase Biaya Administrasi Umum
Bidang Layanan Kesehatan

Biaya Administrasi Umum (%)	Skor
≥ 40%	0,5
35% - 39%	1
26% - 34%	1,5
21% - 25%	1
≤ 20%	0,5

Contoh perhitungan :

BLUD mempunyai persentase biaya administrasi umum 34%, maka skor untuk persentase biaya administrasi umum BLUD "A" sesuai dengan Tabel 20 adalah 1,5.

4) Persentase Biaya Non-Operasional

Skor dalam penilaian persentase biaya non operasional adalah sebagaimana diatur dalam Tabel 21.

Tabel 21

**Daftar Skor Persentase Biaya Non Operasional
Bidang Layanan Kesehatan**

Biaya non operasional (%)	Skor
≥ 5	0
2 - 4	0,5
1	1
0,9 - 0,1	0,5
≤ 0	0

Contoh perhitungan :

BLUD mempunyai persentase biaya non operasional 4%, maka skor untuk persentase biaya non operasional BLUD "A" sesuai dengan Tabel 21 adalah 0,5.

5) Margin Layanan

Skor dalam penilaian margin layanan adalah sebagaimana diatur dalam Tabel 22.

Tabel 22

**Daftar Skor Margin Layanan
Bidang Layanan Kesehatan**

Skor Margin Layanan (%)	Skor
≥ 25	0
21 - 24	0,75
11 - 20	1
1 - 10	0,75
≤ 0	0

Contoh perhitungan :

BLUD mempunyai margin layanan 12%, maka skor untuk margin layanan BLUD "A" sesuai dengan Tabel 22 adalah 1.

6) Asset Turn Over

Skor dalam penilaian *asset turn over* adalah sebagaimana diatur dalam Tabel 23.

Tabel 23
Daftar Skor Asset Turn Over
Bidang Layanan Kesehatan

Asset Turn Over (%)	Skor
≥ 20	1
11 - 19	0,75
6 - 10	0,5
≤ 5	0

Contoh perhitungan :

BLUD mempunyai nilai *asset turn over* 13%, maka skor untuk nilai *asset turn over* BLUD "A" sesuai dengan Tabel 23 adalah 0,75.

f. Rasio Pertumbuhan

1) Pertumbuhan Pendapatan

Skor dalam penilaian rasio pertumbuhan pendapatan adalah sebagaimana diatur dalam Tabel 24.

Tabel 24
Daftar Skor Rasio Pertumbuhan Pendapatan
Bidang Layanan Kesehatan

Rasio Pertumbuhan Pendapatan (%)	Skor
≥ 20	2
11 - 19	1,5
6 - 10	1
1 - 5	0,5
≤ 0	0

Contoh perhitungan :

BLUD mempunyai rasio pertumbuhan pendapatan 12%, maka skor untuk rasio pertumbuhan pendapatan BLUD "A" sesuai dengan Tabel 24 adalah 1,5.

2) Pertumbuhan Aset

Skor dalam penilaian rasio pertumbuhan aset adalah sebagaimana diatur dalam Tabel 25.

Tabel 25
Daftar Skor Rasio Pertumbuhan Aset
Bidang Layanan Kesehatan

Rasio Pertumbuhan Aset (%)	Skor
≥ 10	2
5 - 9	1
1 - 4	0,5
< 1	0

Contoh perhitungan :

BLUD mempunyai rasio pertumbuhan aset 8%, maka skor untuk rasio pertumbuhan aset BLUD “A” sesuai dengan Tabel 25 adalah 1.

3) Pertumbuhan Ekuitas

Skor dalam penilaian rasio pertumbuhan ekuitas adalah sebagaimana diatur dalam Tabel 26.

Tabel 26
Daftar Skor Rasio Pertumbuhan Ekuitas
Bidang Layanan Kesehatan

Rasio Pertumbuhan Ekuitas (%)	Skor
≥ 10	1
5 - 9	0,75
1 - 4	0,5
≤ 0	0

Contoh perhitungan :

BLUD mempunyai rasio pertumbuhan ekuitas 8%, maka skor untuk rasio pertumbuhan ekuitas BLUD “A” sesuai dengan Tabel 26 adalah 0,75.

B. Aspek Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLUD

1. Indikator dan bobot aspek kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLUD bidang layanan kesehatan adalah sebagaimana diatur dalam Tabel 27.

Tabel 27
Daftar Indikator dan Bobot Aspek Kepatuhan
Bidang Layanan Kesehatan

Indikator	Bobot
a. Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif	4
b. Laporan Keuangan Berdasarkan SAK	10
c. Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja	6
d. Tarif Layanan	2
e. Sistem Akuntansi	2
f. Persetujuan Rekening	1
g. Standard Operating Procedure (SOP) Pengelolaan Kas	1
h. SOP Pengelolaan Piutang	1
i. SOP Pengelolaan Utang	1
j. SOP Pengadaan Barang dan Jasa	1
k. SOP Pengelolaan Barang Inventaris	1
Total Bobot	30

2. Penentuan Penilaian

a. RBA Definitif

a) Skor untuk Jadwal Penyusunan

Tabel 28

**Daftar Skor Penilaian untuk Jadwal Penyusunan
RBA Definitif**

Bidang Layanan Kesehatan

Jangka Waktu RBA Definitif Ditandatangani PPKD	Skor
1. Sampai dengan tanggal 31 Desember tahun sebelumnya	2
2. Setelah tanggal 31 Desember tahun sebelumnya	0

b) Skor untuk Kelengkapan

Tabel 29

**Daftar Skor Penilaian Kelengkapan
RBA Definitif**

Bidang Layanan Kesehatan

Kelengkapan	Skor	
	Ya	Tidak
1. Ditandatangani oleh Pemimpin BLUD	0,5	0
2. Diketahui oleh Dewan Pengawas atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati jika BLUD tidak mempunyai Dewan Pengawas	0,5	0
3. Ditandatangani oleh PPKD	0,5	0
4. Kesesuaian format dengan Peraturan Bupati	0,5	0

b. Laporan Keuangan Berdasarkan SAK

Tabel 30

**Daftar Skor Penilaian Laporan Keuangan Berdasarkan SAK
Bidang Layanan Kesehatan**

Jenis Laporan	Waktu Penyampaian	Skor
Laporan Keuangan Triwulan I	1. Disampaikan sampai dengan tanggal 15 bulan berikutnya	0,5
	2. Terlambat s.d. 30 hari	0,25
	3. Terlambat lebih dari 30 hari	0
Laporan Keuangan Semester I	1. Disampaikan sampai dengan tanggal 10 bulan berikutnya	1
	2. Terlambat s.d. 30 hari	0,25
	3. Terlambat lebih dari 30 hari	0
Laporan Keuangan Triwulan III	1. Disampaikan sampai dengan tanggal 15 bulan berikutnya	0,5
	2. Terlambat s.d. 30 hari	0,25
	3. Terlambat lebih dari 30 hari	0
Laporan Keuangan Tahunan	1. Disampaikan sampai dengan tanggal 20 tahun berikutnya	1
	2. Terlambat s.d. 30 hari	0,25
	3. Terlambat lebih dari 30 hari	0
Audit Laporan Keuangan Tahunan	1. Diaudit oleh auditor eksternal s.d tanggal 31 Mei TA berikutnya	3
	2. Diaudit oleh auditor eksternal setelah tanggal 31 Mei TA berikutnya	1,5
	3. Tidak diaudit	0

Skor untuk Audit Laporan Keuangan adalah sebagai berikut :

Tabel 31

**Daftar Skor Audit Laporan Keuangan oleh KAP Independen
Bidang Layanan Kesehatan**

Hasil Audit Laporan Keuangan	Skor
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) <i>(unqualified)</i>	2
Wajar Dengan Pengecualian (WDP) <i>(qualified)</i>	1,5
Tidak Berpendapat <i>(disclaimer)</i>	1
Tidak Wajar <i>(Adverse)</i>	0,5
Belum/Tidak diaudit <i>(unaudited)</i>	0

Tabel 32
Daftar Skor Audit Laporan Keuangan oleh BPK
Bidang Layanan Kesehatan

Hasil Audit Laporan Keuangan	Skor
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) <i>(unqualified)</i>	2
Wajar Dengan Pengecualian (WDP) <i>(qualified)</i>	1,5
Tidak Berpendapat <i>(disclaimer)</i>	1
Tidak Wajar <i>(Adverse)</i>	0,5
Belum/Tidak diaudit <i>(unaudited)</i>	0

c. Skor untuk SP3B BLUD

Tabel 33
Daftar Skor Penilaian SP3B BLUD
Bidang Layanan Kesehatan

Jenis SPM	Waktu Penyampaian dan Kebenaran Saldo Kas	Skor
SP3B BLUD Triwulan I	1. Disampaikan sampai dengan akhir Triwulan I	1
	2. Disampaikan setelah Triwulan I	0
	3. Saldo kas telah sesuai	0,5
SP3B BLUD Triwulan II	1. Disampaikan sampai dengan akhir Triwulan II	1
	2. Disampaikan setelah triwulan II	0
	3. Saldo kas telah sesuai	0,5
SP3B BLUD Triwulan III	1. Disampaikan sampai dengan akhir Triwulan II	1
	2. Disampaikan setelah triwulan II	0
	3. Saldo kas telah sesuai	0,5
SP3B BLUD Triwulan IV	1. Disampaikan sesuai dengan langkah- langkah akhir tahun anggaran	1
	2. Masih terdapat pendapatan dan belanja yang belum dilakukan pengesahan	0
	3. saldo kas telah sesuai	0,5

d. Skor untuk Tarif Layanan

Tabel 34
Daftar Skor Penilaian Tarif Layanan
Bidang Layanan Kesehatan

Tahap Pengusulan Skor	Skor
1. Apabila tarif telah ditetapkan oleh Bupati	2
2. Apabila tarif masih dalam proses penilaian di SKPD Terkait	1,5
3. Apabila saat ini menggunakan tarif berdasarkan PP	1
4. Apabila saat ini menggunakan tarif yang ditetapkan Pimpinan BLUD	0,5

e. Skor untuk Sistem Akuntansi

Tabel 35
Daftar Skor Penilaian Sistem Akuntansi
Bidang Layanan Kesehatan

Sistem Akuntansi	Skor	
	Ya	Tidak
Sistem Akuntansi Keuangan	0,7	0
Sistem Akuntansi Biaya/ Belanja	0,7	0
Sistem Akuntansi Aset	0,6	0

f. Skor untuk Persetujuan Rekening

Tabel 36
Daftar Skor Persetujuan Rekening
Bidang Layanan Kesehatan

Persetujuan Rekening dari BUD	Skor	
	Ya	Tidak
Rekening Pengelolaan Kas	0,5	0
Rekening Operasional	0,5	0

g. Skor untuk SOP

Tabel 37
Daftar Skor Penilaian SOP
Bidang Layanan Kesehatan

Jenis SOP	Skor	
	Ya	Tidak
SOP Pengelolaan Kas	1	0
SOP Pengelolaan Piutang	1	0
SOP Pengelolaan Utang	1	0
SOP Pengadaan Barang dan Jasa	1	0
SOP Pengelolaan Barang Inventaris	1	0

C. Aspek Pelayanan

1. Pencapaian kinerja pelayanan yang ditargetkan didalam RBA Definitif

Tabel 38
Daftar Skor Penilaian Pencapaian Kinerja Peelayanan
Bidang Layanan Kesehatan

Pencapaian Kinerja Pelayanan (%)	Skor
0 - 50	1
51 - 74	2
≥ 75	3

2. Kesesuaian dan kecukupan SDM
Daftar skor untuk indikator Kesesuaian Sumber Daya manusia adalah :

Tabel 39
Daftar Skor Penilaian Kesesuaian Kualifikasi Pendidikan SDM
Bidang Layanan Kesehatan


Kesesuaian SDM (%)	Skor
81 - 100	2
61 - 80	1,5
41 - 60	1
21 - 40	0,5
0 - 20	0

3. SOP Pelayanan
Daftar skor untuk indikator Kesesuaian Sumber Daya manusia adalah :

Tabel 40
Daftar Skor SOP Pelayanan
Bidang Layanan Kesehatan

Jenis SOP	Skor	
	Ya	Tidak
Standar pelayanan publik	1	0
Maklumat pelayanan	1	0
Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	1	0
SOP Pengelolaan pengaduan	1	0
SOP Sistem informasi pelayanan publik	1	0

BUPATI MOJOKERTO,


MUSTOFA KAMAL PASA

Lampiran IV : PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR : 35
TANGGAL : 19 Agustus 2015

**FORMAT DOKUMEN PENILAIAN KINERJA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH BIDANG LAYANAN KESEHATAN**

A. Laporan Kinerja BLUD

**LAPORAN KINERJA BLUD
(nama instansi)
KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN ANGGARAN**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1. Umum
2. Visi dan Misi BLUD
3. Budaya BLUD
4. Susunan Pejabat Pengelola BLUD dan Dewan Pengawas

**BAB II
HASIL PENILAIAN KINERJA**

1. Aspek Keuangan

No	Indikator	20X-1	20XX
1	2	3	4
a.	Rasio Keuangan		
	1. Rasio Kas (<i>cash ratio</i>)		
	2. Rasio Lancar (<i>current ratio</i>)		
	3. Periode Panagihan Piutang (<i>collection period</i>)		
	4. Perputaran Aset Tetap (<i>fixed asset turnover</i>)		
	5. Imbalan atas Aktiva Tetap (<i>return on asset</i>)		
	6. Imbalan Ekuitas (<i>return on equity</i>)		
b.	Rasio PNBPN terhadap Biaya Operasional		
	1. Rasio Pendapatan Fungsional terhadap Biaya Operasional		
c.	Rasio Penyerapan Anggaran		
	1. Pencapaian Target Pendapatan		
	2. Penyerapan Belanja		

1	2	3	4
d.	Rasio Kemandirian		
	1. Pendapatan Fungsional BLUD		
	2. Belanja Fungsional BLUD		
e.	Rasio Efisiensi		
	1. Cost Recovery		
	2. Persentase Biaya Pelayanan		
	3. Persentase Biaya Administrasi Umum		
	4. Persentase Biaya Non-Operasional		
	5. Margin Layanan		
	6. Asset Turn Over		
f.	Rasio Pertumbuhan		
	1. Pertumbuhan pendapatan		
	2. Pertumbuhan aset		
	3. Pertumbuhan Ekuitas		

2. Aspek Kepatuhan

No	Indikator	20X-1	20XX
a.	Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif		
b.	Laporan Keuangan Berdasarkan SAK		
c.	Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLUD		
d.	Tarif Layanan		
e.	Sistem Akuntansi		
f.	Persetujuan Rekening		
g.	Standard Operating Procedure (SOP) Pengelolaan Kas		
h.	SOP Pengelolaan Piutang		
i.	SOP Pengelolaan Utang		
j.	SOP Pengadaan Barang dan Jasa		
k.	SOP Pengelolaan Barang Inventaris		

3. Aspek Pelayanan

No	Indikator	20X-1	20XX
a.	Pencapaian Kinerja Pelayanan		
b.	Kesesuaian dan Kecukupan SDM		
c.	SOP Pelayanan		

BAB III
HASIL PENILAIAN KINERJA SEBELUMNYA

1. Nilai Kinerja Tahun Sebelumnya
2. Rekomendasi Sebelumnya
 - a.
 - b.
 - c.Dst

BAB IV
TINDAK LANJUT DAN PERMASALAHAN

1. Tinda Lanjut Atas Rekomendasi dari Penilaian sebelumnya
 - a.
 - b.
 - c.Dst

2. Permasalahan yang Dihadapi
 - a.
 - b.
 - c.Dst

BAB V
PENUTUP

1. Kesimpulan
2. Penutup

PEMIMPIN BLUD

Nama
NIP

5. Hasil Penilaian Kinerja Saat Ini

- a.
- b.
- c.
- Dst

6. Rekomendasi Atas Pencapaian Kinerja

- a.
- b.
- c.
- Dst

**Atas Nama Tim Penilai
Ketua Tim Penilai**

**Nama
NIP**

BUPATI MOJOKERTO,


MUSTOFA KAMAL PASA